



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/630/X/2022.....

Nama Pemohon	:	SAEFUL KODIR CS	
Alamat	:	Tunon Rt. 005 / 004 Desa/Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal	
No. KTP	:	3376032709880001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	:	Jl. Gatot Subroto	
RT / RW	:	7 / 2	
Kelurahan	:	Keturen	
Kecamatan	:	Tegal Selatan	
Status Tanah	:	HM. No. 01660 Luas : 794 m2 An : Saeful Kodir CS, merupakan bagian dari total tanah seluas : 794 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perdagangan dan Jasa	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	240% (atau 2.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	10,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>			
		TEGAL, ..... 11 Oktober ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007	



**PAKSI KOTA TEGAL**  
**UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 690/630/X/2022

Tanggal : 11 Oktober 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 794 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 794 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.1,985,000,-

(terbilang Satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

1:500




GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Sungai


Garis Batas Tanah Persil



0 2.75 5.5 11 16.5 22 M

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Gatot Subroto RT. 7 / 2 , Kel. Keturen, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*(Signature)*  
(.....)

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPEMILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah

Sesuai Surat : 794 m2  
Hasil Ukur : 794 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari

2.

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

